



## **Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah**

**Masnur<sup>1</sup>, Syaefulloh<sup>2</sup>, Hidayat<sup>3</sup>, Hamsal<sup>4</sup>, Abdul Majid<sup>5</sup>**

<sup>\*1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Riau

e-mail: [masnur@eco.uir.ac.id](mailto:masnur@eco.uir.ac.id)<sup>1</sup>, [syaefulloh@eco.uir.ac.id](mailto:syaefulloh@eco.uir.ac.id)<sup>2</sup>, [hidayat@eco.uir.ac.id](mailto:hidayat@eco.uir.ac.id)<sup>3</sup>,  
[hamsal@eco.uir.ac.id](mailto:hamsal@eco.uir.ac.id)<sup>4</sup>, [abdulmajid@student.uir.ac.id](mailto:abdulmajid@student.uir.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstrak** : Penelitian ini mengkaji kesenjangan pengelolaan keuangan syariah di Indonesia, di mana kepatuhan formal menutupi tujuan substantif *Maqāshid Syari'ah* di tengah ekspansi perbankan Islam, *fintech*, zakat, dan wakaf, dengan masalah utama berupa implementasi fragmentaris, ketidakselarasan teori praktik, kekosongan pengukuran, serta defisiensi konteks lokal; tujuannya mencakup (1) Analisis konseptualisasi teoritis maqāshid, (2) Evaluasi aplikasinya di lembaga Indonesia, dan (3) Penilaian pencapaian substantif melampaui kepatuhan fiqh formal, terbatas pada data sekunder literatur 2020–2025 (Jurnal Penelitian) tanpa primer empiris atau studi lapangan, sehingga mengabaikan dinamika pasca 2025 dan gejolak global. Metode library research kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis tematik Braun dan Clarke (2006) mengungkap akar maqāshid dari Al-Qur'an, Hadits, Al-Ghazali, dan Al-Syatibi sebagai kerangka hierarkis *hiḏ* yang diadaptasi untuk fintech/ESG, kebijakan BSI, inovasi UMKM, serta tata kelola BMT, meski hasil suboptimal akibat formalisme berlebih, inkonsistensi sektoral, defisit literasi/regulasi, dan tantangan institusional; rekomendasi meliputi indeks maqāshid wajib OJK/DSN-MUI, literasi UIR-BSI bagi UMKM Riau, pedoman fintech ESG prioritas *hiḏ* al-nafs, kolaborasi BSI, fintech, zakat, serta studi panel longitudinal pasca reformasi.

**Kata Kunci:** *Maqāshid Syari'ah*, Pengelolaan Keuangan Syari'ah, Analisis Konseptual

## PENDAHULUAN

Selama dekade terakhir, perkembangan industri keuangan syariah yang mencakup perbankan, pasar modal syariah, fintech syariah, serta lembaga zakat dan wakaf, telah mengalami pertumbuhan signifikan baik dari segi jumlah lembaga maupun volume aset. Meskipun demikian, praktik keuangan syariah cenderung bergeser ke penekanan pada kepatuhan formal semata terhadap prinsip hukum syariah (*shariah compliance*), tanpa benar-benar menerjemahkan tujuan moral dan filosofis yang lebih mendalam dari syariah Islam, yakni Maqāsid Syarī'ah.

Maqāsid Syarī'ah merupakan kerangka normatif nilai yang mengarahkan tujuan utama syariah adalah pelestarian agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syatibī (W. 790); Al-Ghazālī (W. 505)), guna mencapai masalah (kemaslahatan umum) dan keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan Islam (Marwah *et al.*, 2025), dengan selalu berpedoman pada hukum syariah (Al-Qur'an dan Hadits).

Realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi Maqāsid Syarī'ah dalam praktik keuangan syariah masih bersifat fragmentaris dan belum menyentuh substansi tujuan syariah yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam perbankan syariah, kontrak seperti *murābahah* dan bentuk pembiayaan lainnya sering kali lebih menonjolkan aspek formal daripada tujuan sosial dan etis yang diharapkan dari *Maqāsid Syarī'ah*. Penelitian kontemporer juga mengkritik bahwa aplikasi tertentu dari

*'aqd qarḍ* (pinjaman atau utang piutang) dipahami secara normatif, tanpa analisis kritis terhadap fungsi sosialnya dan manfaat nyata bagi masyarakat luas (Ghazali *et al.*, 2025).

Fenomena lain yang muncul adalah perkembangan teknologi keuangan syariah (fintech syariah), yang seharusnya mendorong inklusi keuangan dan pemerataan akses layanan, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi hambatan dalam penerapan prinsip Maqāsid Syarī'ah secara konsisten, khususnya dalam pendidikan, regulasi, dan tata kelola yang mencerminkan tujuan syariah yang komprehensif (Jafar, 2025). Lebih lanjut, studi ilmiah terkini menunjukkan bahwa kesadaran teoritis terhadap Maqāsid Syarī'ah telah meningkat, tetapi aplikasinya secara praktis di banyak lembaga keuangan syariah masih terbatas oleh interpretasi formalis dan kurangnya integrasi nilai maqāsid dalam desain institusi, produk, serta evaluasi kinerja keuangan. Hal ini terlihat dari berbagai tinjauan literatur yang menyoroti ketidakselarasan antara teori maqāsid dan implementasi di lapangan (Yulita, 2025).

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat beberapa *gap research* (kesenjangan) krusial yang mendasari urgensi penelitian ini, antara lain:

1. Kesenjangan Teori-Praktik. Banyak studi membahas konsep Maqāsid Syarī'ah secara teoritis atau umum dalam ekonomi Islam, tetapi sedikit yang secara spesifik mengkaji aplikasi operasionalnya dalam pengelolaan keuangan syariah di lembaga tertentu (Arifyanto, 2024).

2. Kesenjangan Pengukuran dan Indikator. Kurangnya indikator operasional standar dan global untuk menilai sejauh mana praktik keuangan syariah benar-benar mencerminkan nilai maqāṣid, baik secara sosial maupun ekonomi (Arief, 2025).
  3. Kesenjangan Implementasi Teknologi dan Inovasi. Perkembangan fintech syariah membuka peluang baru untuk memperkuat pencapaian Maqāṣid Syarī'ah, tetapi penelitian empiris tentang dampak dan efektivitasnya masih terbatas (Jafar, 2025).
  4. Kesenjangan Konteks Lokal. Sebagian besar studi tentang maqāṣid syarī'ah berfokus pada perbankan tradisional atau diskusi teoritis umum, sementara penelitian empiris di konteks Indonesia, khususnya analisis holistik terhadap produk dan pengelolaan keuangan syariah masih langka (Fattah, 2024).
3. Konteks Empiris Indonesia. Berfokus pada implementasi di Indonesia, dengan dinamika ekosistem dan regulasi keuangan syariah yang unik, sehingga memberikan kontribusi empiris signifikan terhadap literatur maqāṣid syarī'ah (Fattah, 2024).

Beberapa aspek layak dikaji lebih lanjut berdasarkan uraian sebelumnya. Namun, penelitian ini dibatasi pada tujuan berikut: (1) Menganalisis konseptualisasi dan konstruksi teoritis Maqāṣid Syarī'ah dalam kerangka pengelolaan keuangan syariah; (2) Menganalisis bentuk aplikasi Maqāṣid Syarī'ah dalam praktik pengelolaan keuangan syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia; (3) Menganalisis apakah praktik pengelolaan keuangan syariah secara substantif mencerminkan pencapaian tujuan Maqāṣid Syarī'ah, melampaui kepatuhan formal syariah semata.

Penelitian ini menawarkan beberapa inovasi dibandingkan studi sebelumnya:

1. Pendekatan Komprehensif. Mengintegrasikan konsep maqāṣid secara normatif dan aplikatif untuk mengkaji hubungan antara tujuannya dengan praktik pengelolaan keuangan syariah di lembaga spesifik (misalnya, bank syariah, fintech syariah, lembaga zakat/waqf) (Marwah *et al.*, 2025).
2. Indikator Evaluatif. Merumuskan indikator evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian maqāṣid dalam praktik keuangan syariah, melampaui kepatuhan fiqh semata untuk mencakup dimensi masalah sosial dan ekonomi (Arief, 2025).

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif deskriptif analitis. Pendekatan library research melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis dari sumber literatur sekunder guna menggali, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan konsep dan aplikasi Maqāṣid Syarī'ah dalam pengelolaan keuangan syariah. Pendekatan ini amat tepat mengingat fokus penelitian pada analisis teoritis konsep maqāṣid, kesenjangan teori-praktik, serta evaluasi empiris berdasarkan literatur terkini (Jurnal Penelitian terbitan dari 2020

hingga 2025), tanpa ketergantungan pada data primer lapangan, sejalan dengan urgensi kajian pustaka di bidang keuangan syariah.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik kualitatif (*thematic analysis*), yang bertujuan mengidentifikasi pola, tema, dan makna relevan dengan tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006). Pasca analisis dari berbagai data yang terkumpul, ditarik kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konseptualisasi Maqāṣid Syarī'ah

Landasan normatif Maqāṣid Syarī'ah bersumber dari prinsip-prinsip Ushul Fiqh yang mengangkat secara tekstual dan kontekstual, mencakup ayat Al-Quran (misalnya QS. Al-Maidah [5] ayat 8 tentang keadilan) serta Hadits Nabi SAW yang menekankan masalah umum. Konsep ini diformalkan oleh ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi sebagai lima tujuan pokok syariah (*darūriyyāt*), yang menjadi kriteria wajib (*wājib*) bagi seluruh aktivitas muamalah, termasuk keuangan syariah. Normatifnya bersifat hierarkis: prioritas *ḥifz al-dīn* sebagai fondasi, diikuti pelestarian jiwa, akal, jiwa, dan harta, memastikan kepatuhan bukan sekadar literal tetapi berorientasi kemaslahatan (Gustia, *et al.*, 2025; Alamsyah, 2025; Luqman, 2022).

Secara filosofis, Maqāṣid Syarī'ah merupakan paradigma teleologis syariah yang menjadikan perlindungan kehidupan manusia holistik sebagai tujuan akhir (*ghaayah*), melampaui instrumentalisme fiqh formal. Dalam keuangan syariah, filosofi ini

mengonstruksi aktivitas ekonomi sebagai sarana 'ibādah yang seimbang antara dunia-akhirat, di mana pengelolaan harta (*ḥifz al-māl*) harus berkontribusi pada keadilan distributif dan pencegahan mafsadah (kerusakan sosial). Jasser Auda (kontemporer) memperluasnya menjadi dinamis, adaptif terhadap konteks modern seperti fintech, dengan prioritas *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder) untuk inklusi dan keberlanjutan (Alamsyah *et al.*, 2025; Febriandina & Rohmayanti, 2025; Gustia *et al.*, 2025).

Sebagai tujuan fundamental, maqāṣid berfungsi sebagai *maqṣad 'āmm* (tujuan umum) yang menilai legitimasi produk keuangan: *murābahah* harus mendukung *ḥifz al-naḥs* melalui akses modal adil, bukan eksploitasi. Studi terkini menegaskan integrasinya dalam tata kelola syariah (*sharia governance*) untuk mencegah formalisme, memastikan efisiensi ekonomi selaras dengan dimensi moral-sosial.

Di Indonesia, landasan ini mendukung regulasi OJK, menjadikan maqāṣid sebagai benchmark substantif untuk kinerja berkelanjutan lembaga syariah (Mubarak *et al.*, 2025; Nurbaiti *et al.*, 2025; Alghifari & Andriani, 2024).

Dengan demikian, Maqāṣid Syarī'ah berfungsi sebagai landasan normatif dan filosofis esensial bagi aktivitas keuangan syariah, yang berakar pada teks Al-Qur'an dan Hadits, serta hierarki lima tujuan utama yang diformalkan oleh ulama klasik, diperkaya paradigma teleologis kontemporer untuk mengakomodasi inovasi seperti fintech guna mencapai keseimbangan dunia-akhirat dan pencegahan mafsadah.

Sebagai *maqṣad ʿāmm*, ia mengevaluasi legitimasi produk keuangan, mengatasi formalisme, serta memperkuat regulasi berkelanjutan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### **Aplikasi Maqāṣid Syarīʿah dalam Pengelolaan Keuangan Syariah di Indonesia**

Bentuk aplikasi *Maqāṣid Syarīʿah* yang paling nyata terlihat pada perbankan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengintegrasikan prinsip maqāṣid dalam kebijakan internalnya, dengan penekanan pada perlindungan nasabah, keadilan, serta penghindaran transaksi yang bertentangan dengan syariah. Pendekatan ini mencakup pengembangan produk pembiayaan yang tidak hanya memenuhi persyaratan fiqh, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat (Rahmi *et al.* 2024).

Penerapan *maqāṣid* tercermin dalam komitmen bank terhadap praktik yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah*), seperti perlindungan hak nasabah dan keadilan dalam pembiayaan (Rahmi *et al.*, 2024).

Lebih lanjut, mekanisme tata kelola syariah (*Shariah Governance*) di perbankan syariah memastikan keselarasan produk dan kebijakan dengan maqāṣid. Penelitian menunjukkan bahwa struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkontribusi pada kinerja maqāṣid, meliputi aspek perlindungan harta, transparansi, serta keseimbangan kepentingan antara bank dan nasabah (Deza & Sofyani, 2022).

Aplikasi *Maqāṣid Syarīʿah* dalam perbankan syariah Indonesia, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI), menunjukkan integrasi substantif prinsip *maqāṣid* melalui kebijakan internal yang menekankan perlindungan nasabah, keadilan, serta dampak sosial-ekonomi pada produk pembiayaan, melampaui kepatuhan fiqh semata. Komitmen ini tercermin dalam praktik halal-adil yang berorientasi pada *maslahah*, didukung mekanisme tata kelola syariah seperti DPS, yang menjamin transparansi, perlindungan harta, dan keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan.

#### **1. Inovasi Produk Berbasis Maqāṣid**

Maqāṣid Syarīʿah melampaui aturan normatif semata menjadi paradigma pengembangan produk keuangan baru. Studi tentang perbankan syariah menunjukkan bahwa lima prinsip maqāṣid (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-ʿaql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) membentuk dasar etis penciptaan produk yang secara formal halal sekaligus mempromosikan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini menggeser paradigma dari kepatuhan fiqh semata menuju produk keuangan bermakna dengan nilai tambah sosial, seperti pembiayaan pendukung usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Febriandina & Rohmayanti, 2025).

Maqāṣid Syarīʿah melampaui aturan normatif semata menjadi paradigma pengembangan produk keuangan inovatif, di mana studi perbankan syariah menyoroti lima prinsip inti (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ*

*al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) sebagai fondasi etis bagi produk halal yang mempromosikan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini menggeser paradigma dari kepatuhan fiqh semata menuju penawaran keuangan bermakna dengan nilai tambah sosial, seperti pembiayaan usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 2. Inklusi Keuangan melalui Fintech Syariah

Evolusi teknologi keuangan syariah (fintech syariah) menjadi teladan aplikasi maqāṣid dalam ranah digital. Fintech syariah di Indonesia periode 2023–2025 muncul sebagai alat strategis peningkatan inklusi keuangan, memperluas layanan kepada populasi terpinggirkan dari lembaga keuangan formal (Jafar, 2025).

Penelitian menggarisbawahi bahwa fintech syariah mewujudkannya tidak hanya melalui layanan teknologi, tetapi juga edukasi keuangan syariah, memungkinkan masyarakat terlibat dengan penawaran selaras nilai Islam. Komunitas terpinggirkan kini memperoleh akses layanan yang adil dan etis, mewujudkan maqāṣid dalam praktik digital (Jafar, 2025).

Evolusi teknologi keuangan syariah (fintech syariah) menjadi teladan aplikasi Maqāṣid Syarī‘ah dalam ranah digital. Fintech syariah di Indonesia periode 2023–2025 muncul sebagai alat strategis peningkatan inklusi keuangan, dengan memperluas layanan kepada populasi terpinggirkan yang sebelumnya terkesatukan dari lembaga keuangan formal. Penelitian

menegaskan bahwa pencapaian ini tidak sekadar melalui layanan teknologi, melainkan juga edukasi keuangan syariah, memungkinkan masyarakat terlibat dengan penawaran selaras nilai Islam, sehingga menyediakan akses adil dan etis yang mewujudkan maqāṣid secara digital.

## 3. Integrasi Maqāṣid dalam Sistem Informasi dan Tata Kelola

Di luar produk dan layanan, maqāṣid diterapkan dalam sistem informasi dan tata kelola lembaga keuangan syariah, misalnya melalui penanaman prinsip maqāṣid pada sistem informasi akuntansi digital lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal wat Tamwil – BMT). Hal ini menjamin pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan tidak hanya patuh standar syariah, tetapi juga mencerminkan nilai maqāṣid seperti transparansi, keadilan, perlindungan harta, serta penjagaan hak pemangku kepentingan (Wijayanti et al., 2025).

Integrasi Maqāṣid Syarī‘ah dalam sistem informasi dan tata kelola lembaga keuangan syariah diteladankan melalui penanaman prinsipnya pada sistem akuntansi digital entitas mikrofinansial seperti BMT, menjamin pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan melampaui kepatuhan syariah semata untuk mewujudkan nilai inti seperti transparansi, keadilan, perlindungan harta, serta penjagaan hak pemangku kepentingan.

Dengan demikian jelaslah bahwa aplikasi Maqāṣid Syarī‘ah dalam pengelolaan keuangan syariah

Indonesia, terwujud secara substantif di berbagai ranah: perbankan (misalnya kebijakan berorientasi nasabah di BSI), inovasi produk (lima prinsip mendasari pembiayaan bernilai sosial seperti usaha mikro), inklusi melalui fintech (akses digital 2023–2025 disertai edukasi etis bagi kelompok terpinggirkan), serta tata kelola (DAIS pada BMT yang menjamin transparansi dan perlindungan pemangku kepentingan). Contoh-contoh ini mengangkat praktik melampaui kepatuhan fiqh semata menjadi perwujudan masalah, keadilan, dan kesejahteraan holistik melalui tata kelola syariah yang adaptif.

### **Maqāṣid Syarī'ah Vs *Shariah* Compliance Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah**

Dalam praktik keuangan syarī'ah, shari'ah compliance sering kali dipahami semata-mata sebagai pemenuhan ketentuan hukum Islam secara teknis, seperti larangan ribā, gharar, dan maysir, beserta akad fiqh yang sah. Meskipun kepatuhan hukum ini esensial, ketentuannya terbukti tidak mencukupi jika tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial luas dan masalah. Sebaliknya, Maqāṣid Syarī'ah menekankan tujuan akhir syariah yang substantif, yakni pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harus dihayati dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan Islam (Marwah, 2025).

Studi kontemporer mencatat bahwa banyak lembaga keuangan syariah masih beroperasi pada tingkat syariah compliance formalistik, memastikan

produk selaras dengan fatwa dan putusan hukum semata tanpa mengevaluasi apakah aktivitas tersebut sungguh-sungguh menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas bagi Masyarakat (Marwah, 2025).

Shariah compliance dalam pengelolaan keuangan sering kali terbatas pada kepatuhan teknis terhadap larangan Islam seperti ribā, gharar, dan maysir melalui akad fiqh yang sah, yang meskipun esensial, tidak mencukupi untuk mencapai kesejahteraan sosial luas dan masalah. Sebaliknya, Maqāṣid Syarī'ah menekankan tujuan substantif syarī'ah, yakni pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harus meresap dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Pengamatan kontemporer mengungkap bahwa banyak lembaga syarī'ah masih terjebak pada kepatuhan formalistik, mengutamakan keselarasan fatwa daripada manfaat sosial ekonomi, autentik bagi masyarakat.

### **1. Penting Menilai Pencapaian Maqāṣid dalam Praktek Keuangan Syariah**

Menurut praktik dan literatur terbaru, penerapan Maqāṣid bukan sekadar idealisme filosofis, tetapi menjadi kerangka kerja yang relevan dan operasional dalam evaluasi lembaga keuangan syariah. Maqāṣid membantu mendorong tujuan seperti inclusivity, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, yang secara teoretis harus menjadi tujuan inti keuangan syariah (Khairunnisa, 2025).

Misalnya, penelitian terhadap sistem investasi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan

maqashid dapat diintegrasikan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya halal, tetapi juga sustainable dan berdampak sosial positif. Pendekatan tersebut menekankan bahwa institusi keuangan syariah perlu memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas (Khairunnisa, 2025).

Penilaian pencapaian Maqāṣid Syarī'ah dalam praktik keuangan syariah bersifat krusial, karena praktik dan literatur terkini memosisikannya bukan sebagai idealisme filosofis semata, melainkan kerangka operasional yang praktis untuk evaluasi institusional. Maqāṣid mendorong tujuan esensial seperti inklusivitas, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, merupakan inti teoritis keuangan syariah. Sebagai contoh, penelitian investasi syariah Indonesia mengilustrasikan integrasinya dengan prinsip ESG untuk membentuk sistem halal yang berkelanjutan beserta dampak sosial positif, menegaskan kewajiban lembaga menyediakan manfaat sosial-ekonomi luas.

## **2. Bukti Empiris: Implementasi Maqāṣid dalam Keuangan Syariah Indonesia**

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa meskipun lembaga syariah di Indonesia telah mulai menerapkan prinsip Maqāṣid Syarī'ah pada produk dan layanannya, hasilnya masih belum optimal dan konsisten:

### **a. Perbankan Syariah**

Penelitian mengenai Indeks Maqāṣid Syarī'ah pada perbankan syariah mengungkap bahwa aspek seperti pendidikan ekonomi (*tahdhīb al-fard*) dan keadilan (*iqāmat al-'adl*) belum terealisasi secara signifikan, disebabkan dominasi akad pembiayaan jual beli (*murābahah*) dibanding berbagai hasil (*muḍārabah/muṣyārahah*), disertai keterbatasan peran lembaga dalam pendidikan ekonomi syariah publik (Hidayat, 2020).

### **b. Lembaga Zakat dan Wakaf**

Implementasi maqāṣid terlihat pada instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yang dirancang untuk manfaat sosial, seperti pendanaan fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan, selaras dengan tujuan pelestarian harta dan jiwa. Namun, studi menyoroti tantangan utama, termasuk pemahaman masyarakat yang rendah dan ketiadaan kerangka kebijakan pendukung integrasi maqāṣid secara sistematis (Alfian *et al.*, 2025).

### **c. Fintech dan Inovasi Digital**

Di era digital, maqāṣid memandu pengembangan produk keuangan non-bank yang berkelanjutan dan berorientasi masalah, melampaui layanan keuangan teknologi semata. Studi menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid dalam inovasi fintech syariah dapat meningkatkan inklusi dan akses keuangan,

meskipun implementasinya masih minim dan memerlukan pedoman operasional yang jelas (Nurhidayatullah & SW, 2024).

#### **d. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi**

Banyak studi menyimpulkan bahwa meskipun prinsip maqāṣid secara konseptual jelas, praktik sosial-ekonominya terhambat oleh faktor seperti regulasi yang belum mendukung, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kelemahan institusional, termasuk keterbatasan kebijakan dan kolaborasi antarlembaga syarī'ah untuk ekosistem keuangan yang benar-benar berorientasi masalah (Fattah, 2024).

Bukti empiris dari keuangan syariah Indonesia mengungkap implementasi Maqāṣid Syarī'ah yang belum optimal dan tidak konsisten di berbagai sektor: perbankan syariah tertinggal dalam pendidikan ekonomi dan keadilan akibat dominasi murābahah atas akad bagi hasil; instrumen zakat/wakaf seperti CWLS selaras dengan tujuan pelestarian namun terhambat kesadaran publik dan celah kebijakan; inovasi fintech mendorong inklusi tetapi kekurangan pedoman operasional; serta kesejahteraan sosial-ekonomi terhalang kelemahan regulasi, literasi, dan institusional, yang menegaskan kebutuhan reformasi berorientasi masalah.

### **3. Tantangan dalam Implementasi Maqāṣid Secara Substantif**

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Maqāṣid Syarī'ah dalam praktik keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan struktural:

- a. **Formalisme:** Penekanan masih terfokus pada kepatuhan teknis semata, tanpa evaluasi terhadap dampak sosial dan kemaslahatan (Erniawati *et al.*, 2025).
- b. **Literasi dan Pendidikan:** Rendahnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai maqāṣid sebagai tujuan akhir keuangan syariah (Fattah, 2024)
- c. **Regulasi dan Kebijakan:** Ketiadaan pedoman operasional untuk mengukur pencapaian maqāṣid secara objektif pada produk dan layanan keuangan syariah (Khairunnisa, 2025).

Dengan demikian, Meskipun memiliki potensi besar, implementasi substantif Maqāṣid Syarī'ah dalam keuangan syariah dihadapkan pada tantangan struktural: formalisme yang mengutamakan kepatuhan teknis daripada dampak sosial dan masalah; rendahnya literasi dan pendidikan di kalangan pemangku kepentingan serta masyarakat luas terhadap maqāṣid sebagai tujuan akhir keuangan syariah; serta ketiadaan pedoman operasional untuk mengukur pencapaian maqāṣid secara objektif pada produk dan layanan, sehingga memerlukan reformasi komprehensif.

## SIMPULAN

Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah secara sistematis.

1. Konseptualisasi teoritis Maqāshid Syarī'ah berakar pada Al-Qur'an, Hadits, serta ulama klasik (Al-Ghazali, Al-Syatibi) sebagai kerangka hierarkis ḥifẓ (dīn hingga māl), diadaptasi untuk fintech/ESG demi maslaḥah.
2. Aplikasi di lembaga syariah Indonesia terwujud dalam kebijakan BSI, inovasi UMKM, inklusi fintech (2023–2025), dan tata kelola BMT/DAIS, melampaui kepatuhan formal.
3. Pencapaian substantif suboptimal akibat formalisme, inkonsistensi sektoral, defisit literasi/regulasi, serta tantangan institusional, menegaskan urgensi reformasi berbasis maslaḥah.

Rekomendasi utama dari penelitian ini dan saran bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Wajibkan Indeks Maqāshid Nasional oleh OJK/DSN-MUI untuk audit tahunan, mengukur lima dimensi ḥifẓ pada produk dan tata kelola.
2. Kembangkan program literasi UIR-BSI bagi UMKM Riau dan pemangku kepentingan.
3. Buat pedoman fintech ESG prioritas ḥifẓ al-nafs untuk BMT digital.
4. Perkuat kolaborasi BSI, fintech, zakat/wakaf guna ekosistem inklusif.
5. Lakukan studi panel *longitudinal* pasca-reformasi untuk inklusi dan keberlanjutan Maqāshid.

## DAFTAR RUJUKAN

Alamsyah, Tahwin. (2025). Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum

Ekonomi Syariah: Analisis Teori dan Implementasinya. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3(2), 46-59.

<https://doi.org/10.35905/shighat.hes.v3i2.14728>

Alfian, Annisa Maulidia. *et al.* (2025). Implementation of Maqashid Syariah on Cash Waqf Linked Sukuk. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*. 10(1), 36-44. <https://doi.org/10.35897/iqtishodi.a.v10i1.1711>

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. (w.d./ca. 505 H). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.

Alghifari, Muhammad Alvin., & Andriani, Rozi. (2024). Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar*. 2(3), 95-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>

Al-Syatibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharbī. (w.d./ca. 790 H). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

Arief, Fitriani., *at al.* (2025). Integrasi Indeks Maqashid Syariah Dan Metode Rgec Dalam Menilai Kinerja Keuangan Bank Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*. 8(1), 38-48. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v8i1.8332>

Arifyanto, Gatot Teguh. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*. 3(1), 1-15.

- <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2). 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Deza, Refta Lidha Reyl., & Sofyani, Hafiez. (2022). Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2). 11-34. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>
- Erniawati., et al. (2025). Implementasi Maqashid as-Syariah dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual dan Praktis di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(3). 6754-6767. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2320>
- Fatah, Abdul. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan, *Jurnal El-Iqtishady*, 6(2), 194-208. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>
- Febriandina, Yudhanti Dwi., & Rohmayanti, Siti Alfa Ayu. (2025). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi.*, 2(6). 80-91. DOI: <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.6876>
- Ghozali, Mohammad., et al. (2025). Mereformasi Praktik Qardh dalam Perbankan Islam. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. 22(2). 437-460. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11165>
- Gustia, Refa. (2025). Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *JURBISMAN: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 3(2). 255-264. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v3i2.1059>
- Hidayat, Rahmat. (2020). Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia. *Ecobankers: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. 1(1). <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.74>
- Jafar, Ahmad Ridha. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Syariah. *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*. 14(3). 340-349. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29068>
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*. 5(1). 64-82. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>
- Marwah, Andi., et al. (2025). Mengintegrasikan Maqashid al-Shariah ke dalam Praktik Ekonomi Islam: Kerangka Analitis Kontemporer dan Penerapannya. *El-Kahfi: Jurnal of Islamic Economics*.

- 6(1). 36-44.  
<https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456>
- Mubarak, Syahrul., *et al.* (2025). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah. *Hamfara: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(2). 218-224.  
<https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/33>
- Nurbaiti, Talitha Azmi., *et al.* (2025). Maqashid Al Syariah dalam ekonomi kontemporer negara Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*. 3(11). 1372-1378.  
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19436>
- Nurhidayatullah, Achmad Syawal., & SW, Oman Fathurohman. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. 9(5). 3635-3653.  
<https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>
- Rahmi, Cinta., *et al.* (2024). Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*. 2(2). 01-09.  
<https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711>
- Wijayanti, Provita., *et al.* (2025). Integrasi prinsip syariah maqasid pada sistem informasi akuntansi digital di lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*. 7(1). 107-126.  
<https://doi.org/10.21580/jiafr.2025.7.1.25345>
- Yulita, Nurma. (2025). Mengintegrasikan Keberlanjutan dan Maqashid Syariah dalam Perbankan Islam: Tinjauan Literatur Sistematis. *Salam: Jurnal Ekonomi Islam*. 6(2). 428-437.  
<https://doi.org/10.24042/sfdaaa10>